



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI GUBERNUR TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2015 untuk Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Gubernur Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung berupa bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif.
2. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan.
4. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial dan telah mengikuti program diklat kesejahteraan sosial.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN Bagian Pertama Penerima Bantuan

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2015 diperuntukan bagi RTS setelah diverifikasi dan divalidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2015 untuk Kota Yogyakarta sebanyak 2.551 (duaribu lima ratus lima puluh satu) RTS.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 3

Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing RTS adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 4

- (1) PSM melakukan verifikasi dan validasi terhadap RTS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 341/KEP/2014 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 dengan menggunakan formulir verifikasi dan validasi.
- (2) Format formulir verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi RTS oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekap data RTS verifikasi dan validasi dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diganti apabila :
 - a. kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima.
 - b. kepala RTS pindah ke luar Kota Yogyakarta dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima.
 - c. kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dari Gubernur Tahun 2013/2014.
 - d. kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.
- (5) Apabila kepala RTS telah meninggal dunia, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada anggota RTS.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi terhadap RTS dibahas lebih lanjut oleh Tim Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2015, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2015 diberikan kepada kelompok RTS.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh RTS yang didampingi TKSK dan PSM.
- (3) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis kelurahan sesuai wilayah domisili RTS.
- (4) Pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. satu kelompok terdiri atas 10 RTS sampai dengan 15 RTS.
 - b. apabila jumlah RTS dalam satu kelurahan kurang dari 10, maka dapat dibentuk satu kelompok.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

- (6) Kelompok membuat stempel Kelompok RTS.
- (7) PSM melaksanakan rekapitulasi kelompok yang telah terbentuk ke dalam format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V PROSES PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Kelompok membuka rekening atas nama kelompok di Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok yang bersangkutan.
- (3) Kelompok menyelesaikan dan melengkapi berkas-berkas kelengkapan pencairan bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok.
- (2) Ketua kelompok selanjutnya menyalurkan bantuan kepada RTS.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan RTS melalui usaha ekonomi produktif sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) RTS melaporkan penggunaan bantuan kepada ketua kelompok.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2015 melakukan pendampingan dan monitoring penggunaan bantuan.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2015 melakukan evaluasi perkembangan penggunaan bantuan sebagai bahan pembuatan laporan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Kelompok membuat tanda terima bantuan sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dengan surat pengantar kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah uang bantuan disalurkan ke dalam rekening kelompok.
- (3) Kelompok wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau setelah menerima bantuan.
- (4) Kelompok wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BKK Dari Gubernur Tahun 2015 dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 10

FORMAT FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA RTS :

Kelurahan :
Kecamatan :

NB : *Lingkarilah pada jawaban pilihan !*

Yogyakarta,

Responden,

Verifikator,

$$(\quad)$$
$$(\quad)$$

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015.

FORMAT REKAPITULASI DATA VERIFIKASI DAN VALIDASI RTS

REKAPITULASI DATA RTS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
HASIL VERIFIKASI

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Nama RTS	Sesuai Data Awal	Meninggal		Pindah			Lain-lain (Pernah menerima BKK atau Tidak Bersedia Menerima BKK)
			Ada Anggota RTS	Tidak Ada Anggota RTS	Pindah keluar Kota atau Tidak diketahui	Pindah dalam Kota	Alamat Domisili Saat ini (RT/RW)	
TOTAL :								

Berilah tanda Centang (v) pada kolom yang sesuai dengan keadaan sebenarnya!

Mengetahui :
LURAH

Yogyakarta,

Verifikator,
PSM

()

()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015.

FORMAT REKAPITULASI DATA KELOMPOK RTS :

REKAPITULASI DATA KELOMPOK RTS
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN 2015

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Bantuan (Rp.)

Mengetahui :
LURAH

Yogyakarta,
Verifikator,
PSM

()

()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015.

FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN :

TANDA TERIMA BANTUAN

Nama Kelompok :
Nama Ketua Kelompok :
Nomor Telepon :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Tahun Anggaran :

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp.)	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL :				

Mengetahui :
LURAH

Yogyakarta,
Ketua Kelompok

()

()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015.

FORMAT SURAT PENGANTAR :

KOP SURAT
(Nama dan Alamat Kelompok)

=====

Yogyakarta,

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Di _
YOGYAKARTA.

SURAT PENGANTAR
Nomor : .

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Tanda terima bantuan keuangan khusus tahun 2015.	Lembar.	Dikirim dengan hormat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Ketua Kelompok,

()

=====

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
HARYADI SUYUTI

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN :

Yogyakarta,

Nomor :

Kepada Yth. :

Lamp. :

Walikota Yogyakarta

Hal : Laporan Penggunaan Bantuan.

Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Di _
YOGYAKARTA

Berkenaan dengan bantuan keuangan khusus yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar Rp. (.....), bersama ini kami sampaikan penggunaan bantuan sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp.)	Penggunaan Bantuan (Rp.)	Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL :					

Demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa.

Ketua Kelompok

Mengetahui :

Lurah

PSM

$$(\quad)$$
$$(\quad)$$
$$(\quad)$$

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT LAPORAN :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]

Berkenaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dari Gubernur Tahun 2015 yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK Dari Gubernur Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Mengetahui :

LURAH,

PSM,

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$
$$(\quad)$$

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI